



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**BADAN PERIZINAN TERPADU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E- mail : [bpt@banyuasinkab.go.id](mailto:bpt@banyuasinkab.go.id) Website: [www.bpt.banyuasinkab.go.id](http://www.bpt.banyuasinkab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA**  
Nomor : 425/005/Pendidikan/BPT/2015

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Rosalina yang diajukan pada tanggal 15 Januari 2015
    - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/080/Pendidikan/2015 tanggal 13 Januari 2015
    - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 005/BAPL-I/BPT/2015 tanggal 16 Januari 2015
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Bunda Rosa yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

**MENGIZINKAN :**

- KEPADA :**
- |                |  |
|----------------|--|
| Nama Pemohon   | : Rosalina   |
| Alamat Pemohon | : Desa Langkan Rt.02 Rw.01 Kec. Banyuasin I I I Kab. Banyuasin |
- UNTUK :**
- |   |   |
|---|---|
| Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut : |   |
| 1. Nama Lembaga   | : Paud Bunda Rosa   |
| 2. Program Pendidikan   | : Kelompok Bermain  |
| 3. Nama Pimpinan  | : Rosalina  |
| 4. Alamat Lembaga   | : Jl. Palembang - Betung Desa Langkan Dusun I Rt.02 Rw. 01 Kelurahan/desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 19 Januari 2015

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BANYUASIN**

  
IR. H. BABUL IBRAHIM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196306011989031007



53.128.15